



IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI

Irwandi, Nyimas Arfa, Suhermi, Meri Yarni, Faizah Bafadhal

Fakultas Hukum Universitas Jambi

E-mail: Irwandibarulak98@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Implementation,
Application, Financial
System, Village

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of village financial system applications in managing village financial administration. This application is responsible for managing village finances in order to realize transparent, accountable and participatory village budget village funds. This research is descriptive in nature, providing an overview of the implementation of village financial system applications in financial administration management in Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency, starting from planning, implementing, administering, reporting and village financial accountability. Data obtained primarily in the form of observations, interviews, and secondary data. Meanwhile, the informants used were the Village Head/Village Secretary, Village Financial System Operator (Siskeudes), and the PMD Service. The results showed that the implementation of the village financial system in data input must be in accordance with what is stated in the system; while the willingness of Human Resources in the Government in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency is not supportive, so it is necessary to increase capacity through mentoring or training which results in the implementation of the Village Financial System

(Siskeudes) in Sungai Tangkit village not being maximized. This has an impact on the performance of the village head as a the implementation of village government, especially in the management of the Village Fund (DD) administration and the Village Fund Budget (ADD). This fact is inversely proportional to the purpose of the Village Financial System Application (Siskeudes) which is to assist the administrative work of village government administration.

Kata kunci:

Implementasi, Aplikasi,
Sistem Keuangan, Desa

Corresponding Author:

Irwandi, Nyimas Arfa

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Peneliti ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini

berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaraan pemerintah desa secara administratif.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Indonesia menganut konsep negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas dalam “Pasal 1 ayat 3 UUD” 1945. artinya setiap tindakan negara baik rakyat, wilayah dan pemerintah harus berdasarkan atas dan pada hukum. Hal ini dipertegas dengan pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai banyak daerah yang secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Masing-masing daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri sesuai pembentukannya melalui perundang-undangan secara tertulis (hukum tertulis). Wilayah kabupaten dan wilayah kota terdiri dari kecamatan-kecamatan yang merupakan turunan dari pemerintah atasnya, sedangkan dibawah kecamatan terdapat pemerintah terendah yang disebut dengan desa dan dusun yang bertanggung jawab pada pemerintah atas melalui pemerintah kecamatan (lihat Pasal 18 ayat 1, Undang Undang Dasar 1945)

Dalam rangka pelaksana pemerintahan tersebut di atas maka dibentukkan perundangan yang mengatur tentang Desa yang pada saat sekarang ini diatur dengan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014” “ tentang Desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya” sebagaimana diatur dengan tegas oleh Lembaga BPP tentang Arah Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan yang mengaturnya. Selanjutnya undang - undang ini menyatakan bahwa “ keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa”. Sebagaimana pendapat Gayati dan Mde Yenni Latrini, dalam bukunya Efektivit Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa”, Dalam pengelolaan dana atau anggaran desa, pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut dengan berpedoman pada norma yang mengaturnya. Anggaran desa atau disebut dengan

anggaran keuangan desa atau anggaraan pendapatan desa atau dengan nama lain tergantung wilayah desa yang bersangkutan, memiliki peranan yang sangat penting dan sebagai pertanggungjawabannya perlu dilaksanakan dengan sssssistem yang sifatnya baku demi terwujud keuangan desa yang tranfaran. Dalam pelaksanaan sistem ini dilengkapi dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasnya yang disebut dengan lembaga pengawas keuangan. Di Indonesia disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lemabaga ini melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk dan menciptakan sustu sistem keuangannan yang sifatnya tranparan yang dinamakan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dwi Novianto, dalam bukunya *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa* menyatakan bahwa Aplikasi sisteudes ini dibentuk untuk meringankan beban pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola keuangan. Dan seluruh desa yang ada dalam wilayah negara Indonesia diwajibkan memakai sistem ini dan didistribusikan secara grtis keseluruh desa sesuai kebutuhan desa yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal di atas, Kemendagri membuat perundang-undangan secara tertulis dalam bentuk Peraturn Menteri Dalm Ngeri (Permendagri) Nomor “113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang telah diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2018”. Secara garis besar Permendgri Nomor 20 Tahun 2018 materinya meliputi dasar pengaturan untuk mengatur keuangan atau dana desa, pengaturan mengenai lembaga atau instansi yang berwenang dan yang berhak mengaturnya, serta bagaimana pendistribusian dan pembagian dari anggaran desa, pembentukan rencana program keuangan desa, perbaikan program keuangan desa, dan melakukan pengaturan dana desa.. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Sapril dkki, dalam jurnal *Akuntansi Peradaban*” yang berjudul *Evaluasi Penggnaan Aplikas Siskdes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa* Lahirnya Permendagri tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah, baik kepada daerah Provinsi, kepala daerah Kabupaten dan kepala daerah Kota, utnuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah bawah atau desa serta dapat memfasilitasi dalam penerapan dan pelaksanaan sistem dengan aplikasinya.

Kemendagri menargetkan pada tahu 2017 seluruh desa sudah harus mengimplementasikan Siskeudes 100%, namun ternyata target tersebut masih belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian implementasi siskeudes per-kabupaten /kota, desa dan provinsi dari tahun 2015 2018 sebagai berikut: Di Indonesia pada Tahu 2015 hanya 60 kabupaten dan 9.920 (13,3%) desa di Indonesia yang mengimplementasikan aplikasi siskeudes. Kemudian terus meningkat hingga Tahun 2018 sudah 414 kabupatendan 69.875 (92,6%) desa yang mengimplementasikan aplikasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa BPKP dan Kemendagri terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis di seluruh desa guna tercapainya target 100% dalam pengimplementasian aplikasi siskeudes di Indonesia. Desa-desa dalam wilayah Provinsi Jambi tercatat pada Desembe 2017 masih mendapatkan rapor merah atas implementasi siskeudes. Hal ini disebabkan masih terdapat pemerintah daerah yang kinerja implementasi siskeudesnya terkait hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat agar pengimplementasian aplikasi siskeudes menjadi lebih baik lagi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Jambi memiliki 11 (sebelas) Kecamatan, 148 desa dan 5 kelurahan. "Kecamatan Sungai Gelam merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah kabupaten Muaro Jambi dan merupakan pemekaran Kecamatan Jambi Luar Kota dan Kecamatan Kumpe Ulu yang terdiri dari 15 desa dengan ibu kota kecamatan yaitu "Sungai Gelam. Berdasarkan penelitian pendahuluan dan pengamatan sementara lapangan, dipemerintahan desa dalam wilayah kecamatan Sungai Gelam pelaksanaan aplikasi keuangan ini dapat dikatakan belum berpengaruh yang signifikan.. Adapun penyebab pelaksanaan sistem keuangan ini belum maksimal, bila dilihat fakta dilapangan dapat dikatakan karena kualitas dari pelaksananya (SDM) atau pegawai pemerintahan yang belum memiliki pengetahuan dalam menjalankan sistem ini dan sarana prasarananya belum mencukupi sehingga masih saja dilaksanakan secara langsung atau manual. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Implentasi aplikasi sistim keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan apa Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanakan aplkasi sistim keuangan desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi Sistim Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pelaksanaan Anggaran Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga pengawasan, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kaur dan kasi, kaur keuangan. Sebagai PKPKD kepala desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPTPKD, menyetujui DPA, DPPA dan DPAL, menyetujui RAK Desa, dan menyetujui SPP.

Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa, diperlukan sebuah sistem dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Sistem yang dimaksud ialah sebuah aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diharapkan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Adanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20 tahun 2018, menjadi acuan pemerintah desa dalam mengaplikasikan siskeudes sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan desa

diharapkan tetap berdasarkan asas yang terkandung dalam permendagri tersebut. Aplikasi siskeudes memang sudah diterapkan di Desa Sungai Gelam dan desa Tangkit, namun belum tentu dalam penerapannya berjalan secara efektif. Untuk melihat efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari beberapa indikator seperti keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan pencapaian tujuan secara menyeluruh. Indikator tersebut menjadi acuan apakah penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berjalan efektif atau tidak.

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa sebagian diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, kepala Seksi dan Bendahara Desa.. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD hal aplikasi pengelolaan keuangan desa menginstruksikan seluruh desa di Indonesia untuk menerapkan aplikasi siskeudes dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Untuk itu perwakilan BPKP Provinsi Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan workshop sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam workshop tersebut Bupati Muaro Jambi mengharap kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi agar dapat berkomitmen mendukung Pemerintah Daerah secara nyata dalam mengawasi tata kelola pemerintah desa secara transparan dan akuntabel melalui aplikasi siskeudes.

Desa Tangkit merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang sudah berhasil menerapkan aplikasi siskeudes hal tersebut dibuktikan berdasarkan wawancara bersama Bapak Dede selaku kasi administrasi pemerintah desa Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi yang menjelaskan mengenai awal mula penerapan siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi: Pada tahun 2016 BPKP menawarkan untuk menguji aplikasi siskeudes ke beberapa desa, pada saat itu 50 desa yang dijadikan sebagai pengenalan terhadap aplikasi tersebut. Pemerintah kabupaten melihat dan mencari cara bagaimana aplikasi tersebut bisa cepat diterima oleh perangkat yang ada pemerintah desa. Dengan berbagai tantangan, setelah kita pelajari lebih dalam ternyata hasilnya bagus, aplikasi tersebut sangat membantu perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Untuk itu di tahun 2017 kita bertekad bahwasannya seluruh desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi harus sudah menerapkan aplikasi siskeudes.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2021 bersama Bapak Drs. Najmi Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi yang menjelaskan mengenai awal mula penerapan siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi bahwa

penerapan aplikasi siskeudes di Kabupaten Muaro Jambi sudah sejak Tahun 2017 yang lalu. Awalnya sekedar sosialisasi, setelah menerima aplikasi tersebut diadakanlah pelatihan guna membantu perangkat desa dalam menggunakan aplikasi siskeudes. Pelatihan diadakan oleh pihak DPMD. Pelatihan pertama diadakan secara 2 gelombang mulai dari bulan Maret sampai dengan April. Setiap desa harus mengirim dua orang sebagai perwakilan dari setiap desa yang nantinya akan diberikan pelatihan.

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Nursalim, Spd.i, selaku Sekretaris Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam yang mengatakan bahwa: penerapan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 dimana penerapannya dilakukan secara serentak bersama desa-desa lain yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Awal penerapan aplikasi tersebut setiap desa harus mengirim dua orang sebagai perwakilan, pada saat itu saya berangkat bersama kaur keuangan (Bendahara) yang sekaligus sebagai operator aplikasi siskeudes Desa Tangkit. Kemudian Bapak Supadi selaku Kepala Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan bahwa Desa Tangkit sudah menerapkan aplikasi siskeudes sejak Tahun 2017 hingga sekarang. Penerapan aplikasi tersebut berpedoman pada Permendagri yang berlaku saat itu yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Tujuan penerapan aplikasi tersebut adalah untuk membantu perangkat desa khususnya kaur keuangan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penerapan aplikasi siskeudes di Desa Tangkit sudah berjalan dengan maksimal walaupun diawal penerapan aplikasi tersebut masih banyak ditemukan kekurangan, namun di tahun berikutnya yaitu Tahun 2018 hingga sekarang banyak perbaikan-perbaikan dalam aplikasi tersebut yang membuat aplikasi siskeudes menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih maksimal.

Keberhasilan suatu program juga dapat dilihat dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Dalam proses pelaksanaannya, aplikasi siskeudes tidak semudah itu untuk digunakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak M.Zainuddin, S.Kom selaku kaur keuangan Desa Tangkit sekaligus sebagai operator. Tentu mengaplikasikan siskeudes tak semudah yang orang bayangkan, karena pasti terdapat kendala. Namanya juga barang baru butuh waktu untuk memahaminya, tapi kalau rajin latihan, konsultasi, pasti bisa. Banyak pegawai yang belum mampu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut, hal tersebut terjadi dikarenakan hanya operator siskeudes yang mendapatkan pelatihan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nursalim, SPd.i, selaku Sekretaris Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Berpedoman pada hasil wawancara di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa meskipun aplikasi siskeudes sudah berhasil diterapkan di Kantor Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam sejak tahun 2017 namun penerapan aplikasi tersebut tidaklah mudah krn masih ada kendala-kendala yang muncul. Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut maka pihak pemerintahan daerah dalam hal ini pihak DPMD Kabupaten Muaro Jambi terus mengadakan pelatihan dan sosialisasi guna membantu pemerintah desa dalam menerapkan aplikasi, terutama sekali pelatihan untuk seluruh aparat pemerintah Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam yang sangat perlu diadakan karena dalam

pelaksanaannya hanya operator saja yang dapat mengoperasikan system tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesempatan bagi aparat desa lain untuk mendapatkan pelatihan guna mempelajari aplikasi tersebut.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 12 November 2021 mengatakan Secara keluruhan desa – desa dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi sudah melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, walaupun masih ada kendala, secara umum aplikasi siskeudes ini sudah terlaksana, bahkan Kabupaten Muaro Jambi mulai tahun 2019 mendapat penghargaan secara nasional pada tingkat 7 besar, tahun 2020 masuk kedalam 5 besar dan tahun 2021 masuk ke dalam 3 besar secara nasional. Artinya implemetasi dari sistem keuangan desa sudah terlaksana merata pada semua desa hanya saja tetap ada kendala.

Kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi.

Penerapan program aplikasi siskeudes bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan desa. Namun dalam penerapannya, tentunya masih terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengguna aplikasi siskeudes

Hasil penelitian di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin, Skom. Selaku Kaur Keuangan dan ditambahkan oleh Bapak Nursalim, Spd.i Sekretaris Desa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) adalah:

- (1) Faktor teknis yaitu adanya gangguan jaringan yang menyebabkan terhambatnya proses penginputan data.
- (2) Faktor Lingkungan yaitu dapat berupa bencana alam, tegangan arus listrik karena petir, api, temperature tinggi, debu dan air, banjir.
- (3) Faktor Sumber Daya Manusia

Satu-satunya di desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam yang bisa mengoperasikan sistem keuangan desa ini adalah Bendahara. Dalam pelaksanaan sistem ini bendahara Desa Tangkit juga melaksanakan tugas untuk desa-desa lain yang ada dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam. Artinya dalam pengoperasian sistem keuangan desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam ini sangat kekuarangan dari sumber daya manusianya. Kemudian sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin, Skom. Selaku Kaur Keuangan Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, Kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan desa sering terjadi karena ketidaktelitian pegawai dalam menginput data akibatnya data yang di *entry* tidak sesuai, dan sistem otomatis menolak. Pengoperasian aplikasi siskeudes sangat dibutuhkan ketelitian tinggi. Ketika menginput data dalam aplikasi siskeudes selisih satu rupiah saja sistem akan menolak secara otomatis. Ketika sistem menolak karena terjadi kesalahan dalam penginputan data harus mencari dimana letak kesalahan tersebut, sistem dalam aplikasi tidak menunjukkan dimana letak kesalahan tersebut sehingga harus mengecek semua dari awal untuk menemukan permasalahan tersebut.administrasi pemerintah desa.

PENUTUP

Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sudah dilaksanakan secara merata pada semua desa. Tetapi implementasinya cukup baik dan terus mengalami perkembangan kearah yang baik tetapi tetap saja mengalami kendala apalagi seperti di desa Tangkit yang dapat mengoperasikan aplikasi siskeudes ini hanya bendahara, disamping itu juga mewakili beberapa desa dalam pengoperasian aplikasi siskeudes padahal aplikasi tersebut diperuntukkan bagi seluruh pegawai di pemerintahan desa. Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapan aplikasi siskeudes di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah karena faktor: (a) teknis (gangguan jaringan) (b) faktor lingkungan, (padamnya listrik) (c) faktor manusia (kekuarangan sumber daya manusia dan ketidakteelitian dalam pengoperasian sistem keuangan desa) Sebagai Rekomendasi, Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah atas (kecamatan atau kabupaten) guna mencari jalan keluar tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam penerapan aplikasi siskeudes ini. Supaya dalam pelaksanaan sistem ini dapat berjalan lancar.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Aswar Annas. 2017. *"Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan"*. Sulawesi: Celebes Media Perkasa.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. 2017. *"Metode penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus"*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Idrus, Muhammad. 2009. *"Metode Penelitian Ilmu Sosial"*. Yogyakarta: Erlangga.
- Novianto, Dwi. 2019. *"Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa"*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press.
- Novianto, Widhi. dkk. 2015. *"Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah"*. Jakarta: Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI.**

JURNAL

- Gayatri, Made Yenni Latrini. 2018. *"Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa"*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Volume 13. Nomor 32. 2018.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/download/39954/25426/>
- Juardi, Muhammad Sapril Sardi, Mustakim Muchlis, Reski Amalia Putri. 2018. *"Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa"*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Volume 4. Nomor 1. [http://journal.uin alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/download/5159/4627](http://journal.uin.alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/download/5159/4627)
- Sri Maulidiah. 2016. *"Pengelolaan Keuangandan Aset Desa dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa"* *Jurnal Pemerintahan. Politik dan Birokrasi*. Volume 2. Nomor 1.

INTERNET

Antara News. 2017. "Desa Di Batanghari Terapkan Siskeudes Berbasis Aplikasi".
<https://jambi.antaranews.com/berita/321782/desa-di-batanghari-terapkan-siskeudes-berbasis-aplikasi>

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 2019.

<http://www.bpkp.go.id/jambi/berita/read/19059/0/Sarasehan-Implementasi-SISKEUDES-dan-Penyerahan-SML-Aplikasi-SISKEUDES-Tahun-2018-se-Provinsi-Jambi.bpkp>

.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes.
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Pengawasan-Keuangan-Desa-dengan-Aplikasi-SISKEUDES.bpkp>

KOMINFO. Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa 2018.
https://kominform.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr